

SKRIPSI

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA ANGGOTA BMT ADZKIYA
KHIDMATUL UMMAH KOTA METRO DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

**Oleh
WAHYUNI
NPM : 1902021022**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN AJARAN
1444 H / 2023 M**

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA ANGGOTA BMT ADZKIYA
KHIDMATUL UMMAH KOTA METRO DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :
Wahyuni
NPM. 1902021022

Pembimbing : Rina El Maza, S.H.I., M.S.I

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN AJARAN 1444 H / 2023 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA ANGGOTA BMT
ADZKIYA KHIDMATUL UMMAH KOTA METRO DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Nama : Wahyuni
NPM : 1902021022
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 15 Juni 2023
Dosen Pembimbing



Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123200912 2 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqsyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Wahyuni
NPM : 1902021022
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA ANGGOTA BMT ADZKIYA KHIDMATUL UMMAH KOTA METRO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Disetujui dan dapat diajukan ke Syariah Islam untuk di Munaqsyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 15 Juni 2023
Dosen Pembimbing

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A. Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, faksimih (0725) 47296, website: www.metroiainv.ac.id, E-mail: iain@metroiainv.ac.id


PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 1148 / In. 28.2 / D / Pp. 009 / 06 / 2023

Skripsi dengan Judul : PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA ANGGOTA BMT ADZKIYA KHIDMATUL UMMAH KOTA METRO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, disusun oleh : Wahyuni, NPM : 1902021022, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy) telah diajukan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas : Syariah pada Hari/Tanggal : Jum'at / 23 Juni 2023.

TIM PENGUJI :

Ketua/Moderator	: Rina El Maza, S.H.I., M.S.I	(.....)
Penguji I	: Nety Hermawati, M.A., M.H	(.....)
Penguji II	: Siti Mustaghfiroh, M.Phil	(.....)
Sekretaris	: Agus Salim Ferliadi, M.H	(.....)



Mengertahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dri Santoso, M.H

NIP. 196703161995031001

ABSTRAK

PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA ANGGOTA BMT ADZKIYA KHIDMATUL UMMAH KOTA METRO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh :

WAHYUNI

Berdasarkan fenomena lapangan kepuasan nasabah diketahui bahwa sebanyak 80% masyarakat memilih produk pembiayaan Murabahah dan pada BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro karena proses yang mudah, cepat, dan menguntungkan. Selain itu, bagi masyarakat awam, Murabahah adalah kredit syariah yang bertujuan untuk menghindari unsur bunga. Dengan demikian terbukti bahwa kebanyakan nasabah puas dengan pembiayaan Murabahah. Produk pembiayaan Murabahah pada BMT bertujuan untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada nasabah. Maka kepuasan nasabah pembiayaan Murabahah sangat penting diperhatikan demi kelestarian produk pembiayaan Murabahah karena menjadi salah satu produk unggulan BMT.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh BMT yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah/anggota itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak.

Jenis penelitian yang digunakan jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (field research). Penelitian kualitatif yang penulis ambil ini bersifat lapangan, data didapat dari Ketua dan Manager BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro yaitu menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Menggunakan metode wawancara dapat menanyakan langsung kepada pegawai BMT mengenai permasalahan wanprestasi di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro.

Penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan murabahah di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro adalah ketika pembiayaan dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Kewajiban pihak Anggota BMT yang melakukan wanprestasi adalah melakukan ganti rugi. Kewajiban memberikan ganti rugi dalam syariat Islam bertujuan untuk menjaga dan memelihara harta benda dari segala kehancuran dan kebinasaan. Hal itu sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Hal itu sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Fatwa DSN No. 47 tahun 2005 tentang Penyelesaian Piutang Nasabah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.


ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WAHYUNI
NPM : 1902021022
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian – bagian yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 15 Juni 2023
Yang Menyatakan,

A 10,000 Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SERVIS PUNA BUDHANA', '10000', 'METERAL TEMPEL', and the serial number 'FA906AKX458999622'. The signature is written in black ink over the stamp.
Wahyuni
1902021022

MOTTO

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Qs. al-Baqarah:280)

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat karunia serta kemudahan yang telah engkau berikan kepada peneliti sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ku persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasihku yang tulus kepada :

1. Ayahanda Parino dan Ibunda Atmini sebagai orang tua yang selalu memberikan semangat, do'a, cinta, kasih sayang, nasihat tanpa lelah untuk keberhasilan dalam studi dan cita – cita ku.
2. Kakak Ahmad Winaryo dan Nurul Khasanah serta adiku Sigit Aryanto tercinta yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam segala hal sebagai jembatan kesuksesan ku dalam menimba ilmu dan meraih cita – citaku.
3. Keluarga besar Alm. Bapak Santoso, S.T dan Ibu Prastutivia. S.P yang telah memberikan banyak kontribusi serta semangat yang luar biasa sehingga saya bisa melewati proses demi proses dalam penyelesaian Skripsi ini.
4. Sahabat – sahabat seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019, serta semua orang yang telah mendoakan, memberikan inspirasi, motivasi dan semangat dalam terselesaikanya skripsi ini.
5. Almamater tercinta IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kekuatan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Pada Anggota BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro Dalam Perspektif Hukum Islam”.

Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat beserta umatnya. Mudah – mudahan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak.

Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Siti Nurjanah, M.Ag. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro sekaligus sebagai Pembimbing Ibu Rina El Maza, S.H.I., M.S.I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.

Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa mendo’akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan ini.

Disadari oleh peneliti bahwa dalam penyusunan maupun penyajian Skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca serta pihak – pihak yang berkepentingan dengan Skripsi ini, Amin.

Metro, Juni 2022

Peneliti



Wahyuni

NPM. 1902021022

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan.....	9
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Wanprestasi dan Penyelesaiannya.....	12
1. Wanprestasi	12

a) Pengertian Wanprestasi	12
b) Macam – Macam Wanprestasi	13
c) Faktor – Faktor Terjadnya Wanprestasi	14
d) Sanksi Bagi Yang Melakukan Wanprestasi	16
e) Akibat Wanprestasi	16
2. Penyelesaian Masalah Wanprestasi.....	18
a) Kolektibilitas Pembayaran	18
b) Model Penyelesaian Wanprestasi.....	19
c) Tahapan – Tahapan Penyelesaian Wanprestasi.....	22
B. Perspektif Hukum Islam Dalam Penyelesaian Anggota BMT Adzkiya	
Khidmatul Ummah Yang Melakukan Wanprestasi	23
1. Shulhu.....	25
2. Tahkim	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian.....	29
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	29
2. Sampel	30
3. Sumber Data	30
4. Teknik Pengumpulan Data	32
5. Teknik Analisa Data.....	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro	35
B. Implementasi Praktek Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro	41
C. Penyelesaian Wanprestasi Pada Anggota BMT Dalam Perspektif Hukum Islam	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Struktur Organisasi KSPPS BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro	36

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Outline
- Lampiran 3 Alat Pengumpul Data (APD)
- Lampiran 4 Izin Prasurei
- Lampiran 5 Izin Research
- Lampiran 6 Surat Tugas
- Lampiran 7 Surat Balasan Reserach
- Lampiran 8 Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 9 Formulir Konsultasi Bimbingan
- Lampiran 10 Fatwa Dewan Syariah Nasional

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

BMT secara bahasa yaitu Baitul Maal berarti rumah dana dan Baitul Tamwil berarti rumah usaha. Dimana BMT mempunyai fungsi yaitu yang pertama, sebagai baitul maal menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanah. Kedua, sebagai baitul tamwil yaitu mengembangkan usaha – usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha mikro dan makro terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.¹

BMT dalam menjalankan usahanya menyediakan berbagai pilihan produk dan jasa, yang dapat digunakan oleh para anggotanya yaitu produk simpanan dana seperti simpanan wadi'ah dan simpanan mudharabah. Sedangkan dalam bentuk jasa BMT menyediakan jasa penyaluran dana seperti pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan Murabahah, pembiayaan al-ijarah dan pembiayaan qardhul hasan.²

Salah satu jenis pembiayaan yang sering digunakan nasabah pada BMT adalah pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah. Namun seringkali Nasabah menggunakan pembiayaan Murabahah. Murabahah adalah jual-beli

¹Ahmad Ridwan Hasan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 23.

²Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori & Praktik* (Tangerang: Pustaka Aufo Media, 2012), 17.

barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati. Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (cost) tersebut.

Pembiayaan Murabahah sangat bermanfaat untuk nasabah disaat kekurangan dana dan membutuhkan barang, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya atau peningkatan usaha, maka nasabah dapat meminta bank untuk memenuhi kebutuhan dengan pembayaran yang dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang disepakati.

Berdasarkan fenomena lapangan kepuasan nasabah diketahui bahwa sebanyak 80% masyarakat memilih produk pembiayaan *Murabahah* dan pada BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro karena proses yang mudah, cepat, dan menguntungkan. Selain itu, bagi masyarakat awam, *Murabahah* adalah kredit syariah yang bertujuan untuk menghindari unsur bunga. Dengan demikian terbukti bahwa kebanyakan nasabah puas dengan pembiayaan *Murabahah*. Produk pembiayaan *Murabahah* pada BMT bertujuan untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada nasabah. Maka kepuasan nasabah pembiayaan *Murabahah* sangat penting diperhatikan demi kelestarian produk pembiayaan *Murabahah* karena menjadi salah satu produk unggulan BMT.³

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh BMT yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah/anggota

³ Titin Nurmalasari, Manager BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro, 15 November 2020.

itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak.⁴

Apabila Nasabah lalai dalam memenuhi kewajiban sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan maka nasabah dinyatakan wanprestasi. BMT dapat mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Wanprestasi yang sering dilakukan oleh anggota BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro merupakan tindakan dimana anggota itu menunda – nunda pembayaran, atau lalai dalam melakukan kewajibannya. Dalam hal ini BMT Adzkiya Khidmatul Ummah dalam menyelesaikannya dengan cara penenguran kepada nasabah yang lalai atau berusaha melakukan wanprestasi jika memang sampai nasabah dinyatakan kabur atau mencoba meninggalkan kewajibannya maka diberikan surat peringatan 1, 2 dan 3 jika memang diperlukan.

Dengan adanya wanprestasi yang sering dilakukan anggota di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro maka BMT menetapkan sanksi berupa denda. Pada denda yang diberikan nasabah yang tidak membayar kewajibannya atau mencoba kabur dari tanggung jawabnya maka BMT memberikan denda sebesar 0.1 dari sisa pokok/tabungan pelunasanya.

⁴ Trisadini P, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 105.

Penyelesaian pada nasabah yang melakukan wanprestasi ini diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 47/ DSN-MUI/ 2005. Dan ganti rugi akibat melakukan wanprestasi diatur dalam Pasal 1246 KHUPerdata. Salah satu pembiayaan yang paling sering digunakan di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro adalah pembiayaan jual beli Murabahah karena dianggap paling mudah dan sangat bermanfaat bagi anggota yang membutuhkan suatu modal berupa barang tapi belum mempunyai uang.

Untuk menyelesaikan masalah wanprestasi tersebut terdapat beberapa jalan yang dapat ditempuh oleh beberapa Lembaga keuangan syariah, diantaranya melalui penyelesaian BMT sendiri maupun dengan Peradilan Agama. Dalam hal ini penyelesaian atau penanganan dalam pembiayaan bermasalah meliputi *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan *restructuring* (penataan kembali).

Pembiayaan murabahah dan musyarakah dapat dilakukan proses restrukturisasi dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Penjadwalan kembali (*rescheduling*) dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yang dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan.

Penataan kembali (*restructuring*) dengan penambahan dana oleh bank kepada nasabah agar kegiatan usaha nasabah dapat kembali berjalan.⁵

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak BMT Adzkiya Khidmatul Ummah dalam menanggulangi terjadinya wanprestasi tidak hanya pada kredit-kredit yang mengalami wanprestasi saja namun baru-baru ini upaya pihak BMT Adzkiya Khidmatul Ummah juga dengan memulainya untuk mencegah terjadi wanprestasi terhadap calon-calon debitur kredit yang baru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Titin Nurmalasari, S.Pd selaku Manager di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah di Kota Metro, dijelaskan bahwa jumlah anggota yang ada saat ini sekitar 16.198 dihitung sejak tahun 2021 sampai Oktober 2022 baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif lagi. Dari data yang diperoleh bahwa jumlah anggota yang melakukan akad pembiayaan di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah di Kota Metro yang dimana 80% jenis pembiayaan yang dilakukan di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah di Kota Metro adalah jenis pembiayaan Murabahah dan pembiayaan Musyarakah. Dalam hal ini nasabah menggunakan uangnya untuk permodalan usaha maupun perkembangan usahanya. Adapun jumlah kategori bermasalah pada masing-masing dari nasabah sebagai berikut :

No	Jumlah Nasabah	Kategori Bermasalah		
		Kurang Lancar 12%	Diragukan 8%	Macet 10%
1	8.254	990	660	825

⁵Dermina Dsalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)," *Jurnal Al-Maqasid*, Peringkat Akreditasi Sinta5, Volume 3 Nomor 1 (Juni 2017).

Dari tabel diatas dapat dilihat pada data yang ada per tahun 2022 jumlah anggota yang melakukan akad Murabahah sebanyak 8.254 anggota dan sebanyak 30% anggotanya melakukan tindakan wanprestasi seperti terlambat dalam melakukan pembayaran atau angsuran yang masuk dalam kategori 12% kurang lancar, 8% diragukan, dan 10% macet. Besaran nominal denda yang diberikan BMT sebesar 0,1% - 1,0% denda dari sisa tabungan yang merupakan ketentuan dari pihak BMT yang digunakan sebagai dana sosial (keperluan tidak terduga), denda tersebut diberlakukan bagi seluruh anggota yang melakukan tindakan wanprestasi.⁶

Pada BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Denda sebesar 0,1% - 1,0% diambil dari sisa tabungan dimana bukan dihitung perhari sejak denda itu terjadi selama 3x jatuh tempo, dan apabila selama 3x jatuh tempo itu nasabah tidak melakukan kewajibanya maka pihak BMT akan memberikan peringatan kepada anggota setiap bulannya selama 3x tanggal jatuh tempo itu, namun setelah anggota diberikan peringatan untuk membayar dan belum bisa melakukan kewajibanya, maka BMT Adzkiya Khidmatul Ummah akan memberikan solusi seperti keringanan pembayaran atau penambahan jangka waktu dan lain sebagainya sesuai dengan penyebab dari anggota tersebut melakukan wanprestasi agar anggotanya dapat melakukan kewajibanya.

Jika setelah langkah – langkah itu dilakukan dan anggotanya tetap belum bisa melakukan kewajibanya maka langkah selanjutnya pihak BMT Adzkiya Khidmatul Ummah menunggu anggotanya menyerahkan barang jaminan dari

⁶ Nurmalasari, Manager BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro, 15 November 2020.

anggotanya untuk di eksekusi dan menunggu itikat baik dari nasabah untuk bertanggung jawab dan mencoba menemui pihak BMT tentang barang jaminan atau barang lelangan. Akan tetapi jika jaminan yang telah di eksekusi belum juga mencukupi tunggakan angsuran maka nasabah wajib melunasinya. Jaminan yang diberikan anggota kepada pihak BMT Adzkiya Khidmatul Ummah berupa BPKB, Sertifikat Tanah dan surat berharga lainnya.⁷

Dengan adanya hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Penyelesaian Nasabah yang Melakukan Wanprestasi yang ada di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro yang merupakan Koperasi Simpan Pinjam yang berfokus pada usaha mikro, yang beralamatkan di Jalan Raya Stadion, RT. 016 RW. 005, Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, dengan judul penelitian “PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA ANGGOTA BMT ADZKIYA KHIDMATUL UMMAH KOTA METRO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang masalah di atas dan untuk memperjelas arah dari penelitian ini, maka masalah dalam penelitian yang penulis rumuskan adalah :

1. Bagaimana Model Penyelesaian Wanprestasi Pada Anggota BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro?

⁷ Nurmalasari.

2. Bagaimana Penyelesaian Wanprestasi Pada Anggota BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro Dalam Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui model apa saja yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi dan bagaimana cara penyelesaian wanprestasi pada anggota BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro
- b) Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perspektif Hukum Islam terhadap wanprestasi pada anggota BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :

a) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran teoritis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga sebagai tambahan referensi kepustakaan yang berkaitan dengan Praktek Penyelesaian Wanprestasi Pada Anggota BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro Dalam Perspektif Hukum Islam.

b) Manfaat Praktis

Diharapkan bagi BMT mampu menjalankan penyelesaian wanprestasi sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam. Bagi nasabah yang melakukan simpan pinjam dapat meningkatkan kedisiplinan dalam melakukan

pembayaran angsuran pembiayaan. Bagi peneliti, dapat memberikan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman baru dalam penelitian.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan suatu penjelasan secara singkat mengenai penelitian terdahulu yang berisi tentang permasalahan yang akan dikaji. Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan suatu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, dalam kajian ini, peneliti memaparkan skripsi terkait dengan pembahasan peneliti. Setelah peneliti melakukan penelusuran diperpustakaan dengan berbagai macam skripsi dan tugas akhir yang ada, maka peneliti menemukan skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :

Pertama, Skripsi yang berjudul “*Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi Atas Putusan Nomor 1511/Pdt.G/2018/Pa Js. Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)*”. Penelitian ini ditulis oleh Rena Nurdiana Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini membahas masalah Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi Atas Putusan Nomor 1511/Pdt.G/2018/Pa Js. Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan).⁸

Perbedaan antara penelitian relevan dengan penelitian peneliti yaitu penelitian relevan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa wanprestasi

⁸ Rena Nurdiana, “*Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi Atas Putusan Nomor 1511/Pdt.G/2018/Pa Js. Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)*” (Jakarta, Skripsi, (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2021).

pada akad pembiayaan mudharabah. Sedangkan persamaannya yaitu sama – sama menjelaskan tentang adanya Penyelesaian dalam Wanprestasi.

Kedua, Skripsi yang berjudul “*Penyelesaian Wanprestasi Akad Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Rifa’ie Kabupaten Malang Perspektif Fatwa DSN MUI*”. Penelitian ini ditulis oleh Rizul Barzan Ghifanda Mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini membahas masalah Penyelesaian Wanprestasi Akad Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Rifa’ie Kabupaten Malang Perspektif Fatwa DSN MUI.⁹

Perbedaan antara penelitian relevan dengan penelitian peneliti yaitu penelitian relevan menjelaskan Penyelesaian Wanprestasi pada Akad Murabahah yang ada di Baitul Maal Wat Tanwil yang di pandang dari Perspektif Fatwa DSN MUI. Sedangkan persamaannya yaitu sama – sama menjelaskan tentang Penyelesaian Wanprestasi pada pembiayaan Akad Murabahah.

Ketiga, Skripsi yang berjudul “*Penyelesaian Sengketa Wanprestasi (Studi Pengadilan Negeri Bulukumba)*”. Penelitian ini ditulis oleh Reza Al Fajar Mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Penelitian ini membahas masalah Penyelesaian Sengketa Wanprestasi (Studi Pengadilan Negeri Bulukumba).¹⁰

⁹ Rizul Barzan Ghifanda, “Penyelesaian Wanprestasi Akad Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Rifa’ie Kabupaten Malang Perspektif Fatwa DSN MU” (Skripsi, (Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), 2019).

¹⁰ Reza Al Fajar, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi (Studi Pengadilan Negeri Bulukumba)” (Skripsi, (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar), 2020).

Perbedaan antara penelitian relevan dengan penelitian peneliti yaitu penelitian relevan menjelaskan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Sudut Pandang Pengadilan Negeri. Sedangkan persamaannya yaitu sama – sama menjelaskan tentang adanya Penyelesaian Wanprestasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Praktek Penyelesaian Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Simpan Pinjam di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro. Dengan demikian dapat diketahui bahwa karya ilmiah yang peneliti lakukan ini berbeda dengan penelitian – penelitian yang pernah diteliti sebelumnya, khususnya di IAIN Metro.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wanprestasi dan Penyelesaiannya

1. Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk. Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban seperti yang ditentukan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur.

Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Wanprestasi yaitu suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.¹¹

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang

¹¹ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 292.

ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Pada saat membuat suatu perjanjian dipergunakan segenap kemampuan yang ada dan didasarkan pada itikad baik dan jujur untuk mengantisipasi setiap kemungkinan buruk yang akan terjadi pada saat pelaksanaan suatu prestasi, dengan harapan penuh kepercayaan setiap hal yang diperjanjikan dapat terlaksana dengan baik.

b. Macam – Macam Wanprestasi

Pada hakekatnya perjanjian adalah suatu kesepakatan yang menuntut suatu kejujuran dari para pihak untuk memenuhi janjinya. Bila terjadi suatu keadaan salah seorang yang mengadakan perjanjian tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, atau melaksanakan tetapi tidak tepat waktunya maka dalam hukum perjanjian ini dinamakan wanprestasi.

Untuk menentukan apakah seorang debitur telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus dibuktikan apakah ada unsur itikad baik atau tidak dari debitur. Perjanjian yang dibuat secara sah adalah perjanjian yang dibuat bukan karena kekhilafan, tidak karena penipuan atau tidak karena adanya unsur paksaan, si debitur yang melakukan wanprestasi dapat dipaksakan secara hukum untuk memenuhi seluruh kewajibannya, seperti apa yang dikehendaki hukum itu sendiri, karena

hukum itu jelas bersifat mengatur dan memaksa. Adapun seseorang dapat dikatakan wanprestasi adalah sebagai berikut :

- 1) Debitur (berhutang) tidak memenuhi prestasi sama sekali
- 2) Debitur (berhutang) memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya
- 3) Debitur (berhutang) memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya
- 4) Debitur (berhutang) memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian.¹²

c. Faktor – Faktor Terjadinya Wanprestasi

Pemenuhan prestasi adalah hakekat dari suatu perikatan, sedang perikatan merupakan suatu wujud untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Prestasi itu merupakan suatu keharusan pihak debitur untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu harus disertai dengan tanggung jawab yang penuh.

Tanggung jawab ini dapat diartikan, bahwa debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan utangnya kepada kreditur ini menunjukkan tanggung jawab penuh untuk memenuhi kewajibannya atau dapat dikatakan sebagai jaminan untuk menguatkan tanggung jawab prestasinya.

¹² 292.

Perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang, tidak dipenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya yaitu:

- 1) Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.
- 2) Karena keadaan memaksa (*force majeure*) di luar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.

Pada suatu perjanjian yang dibuat oleh dua pihak, kadang tenggang waktu ditentukan sering juga tidak ditentukan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Kalau dalam suatu prestasi terdapat penentuan tenggang waktu untuk pemenuhannya, misalnya satu minggu, tetapi debitur tidak memenuhi kewajibannya tepat pada waktu yang ditentukan maka hal ini dapat dikatakan salah satu penyebab timbulnya wanprestasi, demikian juga suatu prestasi tidak ditentukan tenggang waktu pemenuhan kewajiban pihak debitur, maka sebelumnya pihak kreditur perlu lebih dahulu memberikan peringatan kepada pihak debitur untuk memenuhi prestasinya.

Peringatan tersebut dapat dilakukan dengan cara lisan, maupun dengan cara tertulis, jika debitur belum juga memenuhi kewajibannya, maka dapat dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi. Penyebab timbulnya wanprestasi adalah debitur tidak berbuat sesuatu, memberikan sesuatu tidak tepat pada waktunya, serta berbuat sesuatu tidak tepat pada sasaran yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak.

d. Sanksi Bagi Yang Melakukan Wanprestasi

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perikatan tetap ada
- 2) Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata)
- 3) Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa
- 4) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.¹³

e. Akibat Wanprestasi

Wanprestasi tentunya tidak pernah dikehendaki dalam suatu perjanjian, baik dari pihak Anggota BMT maupun Pihak BMT. Akibat wanprestasi yang terjadi akan merugikan semua pihak yang mengadakan perjanjian yang telah disepakati. Akibat dari wanprestasi bagi Anggota BMT adalah mengganti kerugian dan objek perjanjian menjadi tanggung jawab Pihak BMT, sedangkan akibat wanprestasi bagi Pihak BMT dapat menuntut pemenuhan perikatan dan ganti kerugian.

¹³ Dermina Dsalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)," *Jurnal Al-Maqasid*, Peringkat Akreditasi Sinta5, Volume 3 Nomor 1 (Juni 2017): 13–18.

Akibat wanprestasi pada pembiayaan murabahah sebagai berikut:

1. BMT berhak menjual barang jaminan bila Anggota BMT tidak menunaikan pembayaran seketika atau sekaligus karena suatu peristiwa, sebagaimana yang telah ditentukan dalam akad mengenai cidera janji.
2. Jika BMT melakukan penjualan barang jaminan melalui pelelangan secara umum, maka Anggota BMT dan Pihak BMT berjanji mengikatkan diri untuk menerima harga jual barang jaminan.
3. Jika penjualan barang jaminan dilakukan dibawah tangan, maka Pihak BMT dan Anggota BMT bersepakatan ketika barang jaminan dijual Pihak BMT dapat menentukan harga penjualan dengan wajar sesuai harga pasar.
4. Jika hasil penjualan barang jaminan tidak cukup untuk melunasi semua utang BMT, maka Anggota BMT berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk tetap bertanggungjawab melunasi sisa utangnya sampai lunas. Namun jika hasil penjualan barang jaminan melebihi utang nasabah, maka bank harus menyerahkan kelebihanannya kepada nasabah.

Adapun syarat-syarat tertentu untuk seorang Anggota BMT dapat dikatakan dalam keadaan wanprestasi, yaitu:

1. Syarat materiil, adanya kesengajaan yang dilakukan seseorang dengan dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. Kemudian

adanya kelalaian, yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang yang wajib berprestasi yang harusnya tau bahwa karena perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

2. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak Anggota BMT harus dinyatakan secara resmi, yaitu dengan memperingatkan Anggota BMT bahwa Pihak BMT menghendaki pembayaran dalam waktu yang tepat. Somasi adalah teguran secara tertulis dari pihak Anggota BMT kepada Pihak BMT apabila Anggota BMT lalai.¹⁴

2. Penyelesaian Masalah Wanprestasi

a. Kolektibilitas Pembiayaan

Kolektibilitas pembiayaan adalah tingkat pengembalian atau pembayaran kembali pinjaman oleh nasabah. Adapun tingkatan kolektibilitas pembiayaan terdiri dari:

- 1) Pembiayaan Lancar-Kolektibilitas 1 Pembiayaan yang dilakukan dengan tepat waktu atau terdapat tunggakan sampai dengan 3 bulan.
- 2) Pembiayaan Kurang Lancar-Kolektibilitas 2 Pembiayaan yang tunggakan angsurannya telah melewati 3 sampai dengan 6 bulan.
- 3) Pembiayaan Diragukan-Kolektibilitas 3 Pembiayaan yang tunggakan angsurannya telah melewati 6 sampai dengan 12 bulan.

¹⁴ Sri Soedewi Masyohen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Liberty, 1981), 15.

- 4) Pembiayaan Macet-Kolektibilitas 4 Pembiayaan yang tunggakan angsurannya telah melewati 12 bulan atau pembiayaan jatuh tempo melewati 2 bulan.¹⁵

b. Model Penyelesaian

Kredit adalah hubungan dimana kreditur yakni yang memberi pinjaman dalam hubungan perkreditan dengan debitur yaitu nasabah penerima pinjaman mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual antara debitur dengan kreditur yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepaki oleh para pihak.

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau tidak melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Wanprestasi yang dilakukan oleh beberapa debitur di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah.

¹⁵ Viola Nurahma Putri, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan Pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dan KPRI Usaha Kita Di Surabaya," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 6 No. 10 (Oktober 2019): 2043.

Upaya-upaya penyelesaian wanprestasi yang telah dilakukan oleh BMT Adzkiya Khidmatul Ummah diatas bila di gambarkan teori berkaitan dengan penyelesaian kredit secara 3R yaitu sebagai berikut:

- 1) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*) yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban anggota BMT yang harus dibayarkan kepada BMT jumlah pembiayaan angsuran anggota BMT menjadi lebih ringan karena jumlahnya diperkecil dari angsuran sebelumnya. Upaya hukum dengan malakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu angsuran yang harus dilakukan oleh debitur, termasuk masa tenggang waktu (*grace period*) pemenuhan kredit, termasuk perubahan jumlah angsuran. Berdasarkan pada data yang telah di paparkan diatas maka dapat di katakana bahwa pihak BMT Adzkiya Khidmatul Ummah telah melakukan perubahan penjadwalan pembayaran atau jangka waktu kewajiban debitur yang melakukan wanprestasi dengan memberikan perpanjangan waktu kepada debitur yang telah berwanprestasi. Terdapat penjadwalan kembali yang disepakati tersebt adalah berkaitan dengan jadwal angsuran dalam sebulan menjadi triwulan sehingga pelunasan pokok pinjaman diperpanjang jangka waktunya dan besarnya angsuran pokok pinjaman diperkecil dengan jangka waktu angsuran sama sehingga

pelunasan pokok pinjaman secara keseluruhan menjadi lebih lama waktunya.

- 2) Persyaratan kembali (*Reconditioning*) dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan, diantaranya adalah perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah. Persyaratan kembali meliputi yaitu perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, serta pemberian potongan bunga. Upaya persyaratan kembali merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak BMT Adzkiya Khidmatul Ummah dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, berupa penambahan jangka waktu pembayaran kredit kepada debitur yang melakukan wanprestasi.
- 3) Penataan kembali (*Restructuring*) Restructuring yaitu dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konvensi atas seluruh atau sebagian kredit yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling dan/atau reconditioning*. Berdasarkan data diatas, Pihak BMT Adzkiya Khidmatul Ummah tidak melakukan pemberian tambahan kredit kepada debitur yang melakukan wanprestasi namun meskipun demikian pihak BMT Adzkiya Khidmatul Ummah telah melakukan recheduling atau penjadwalan

kembali dengan perubahan waktu pembayaran terhadap kredit debitur yang mengalami wanprestasi, serta reconditioning atau persyaratan kembali dengan menambahkan batas waktu kredit debitur yang melakukan wanprestasi.

- 4) Penyelesaiannya wanprestasi dapat dilakukan oleh dengan satu jalan lagi yaitu dengan penyelesaian menggunakan penjualan benda jaminan atau lelang. Hasil lelang tersebut sebagai pelunasan dari sisa prestasinya yang belum terpenuhi.¹⁶

c. Tahapan – Tahapan Penyelesaian Wanprestasi

Berikut ini merupakan tahapan-tahapan penyelesaian wanprestasi terhadap nasabah di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro, antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Dengan cara musyawarah/kekeluargaan dengan anggota keluarga BMT Adzkiya Khidmatul Ummah yang sangat mengedepankan prinsip penyelesaian wanprestasi selalu dengan cara negosiasi atau musyawarah dengan nasabah maupun dengan keluarga nasabah (ketika nasabah tidak lagi bisa ditemukan keberadaannya).
- 2) Surat Peringatan Apabila dengan proses musyawarah tidak dapat tercapai solusi atau kesepakatan, maka BMT Adzkiya Khidmatul Ummah akan menerbitkan surat peringatan pertama (SP I) kepada nasabah dengan jangka waktu selama 2 minggu. Namun apabila

¹⁶ Ranti Fitri Ayu dan Hudi Asrori S, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Di Bank BRI KCP Jombang Kota,” *Jurnal Privat Law* Vol. VII, No 1 (1 Juni 2019): 139–40.

dalam tenggang waktu 2 minggu SP 1 tidak diindahkan oleh nasabah, maka akan diterbitkan SP II juga dalam tenggang waktu 2 minggu, hingga diterbitkannya Surat Peringatan yang ketiga (SP III).

- 3) Gugatan di Pengadilan Apabila dengan beberapa mekanisme yang sebelumnya dilakukan oleh BMT Adzkiya Khidmatul Ummah tidak membuahkan hasil dan pihak nasabah tidak kooperatif, termasuk tidak menghiraukan Surat Peringatan I, II dan III, maka jalur penyelesaian terakhir yang akan dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan sita jaminan ke Pihak Pengadilan Yang Bersangkutan.¹⁷

B. Perspektif Hukum Islam Dalam Penyelesaian Anggota BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Yang Melakukan Wanprestasi

Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya. Untuk ini segala macam cara yang menunjukkan adanya ijab dan qabul sudah dapat dianggap akad dan akad ini memiliki pengaruh selama diselenggarakan oleh mereka dan memenuhi persyaratan penyelenggaraannya. Ketentuan inilah yang merupakan pokok-pokok syariat Islam yaitu suatu

¹⁷ Ichwal Subagjo, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Antara Kreditur Dengan Debitur Pada PT.BPRS Mandiri Mitra Sukses Bojonegoro," *Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro* Vol. 2 No. 1 (t.t.): 65.

kaidah bahwa, akad-akad dapat dengan cara apa saja baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan maksud akad-akad tersebut.

Firman Allah al-Baqarah ayat 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.¹⁸

Dalam Hukum Islam, kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.¹⁹

Penyelesaian perselisihan dalam hukum perikatan Islam, pada prinsipnya boleh dilaksanakan melalui tiga jalan, yaitu pertama dengan jalan perdamaian (shulhu) yang kedua dengan jalan arbitrase (tahkim) dan yang terakhir melalui proses peradilan (al-Qadha).

1. Shulhu

Shulhu adalah Jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam suatu akad adalah dengan menggunakan jalan

¹⁸ Qs. al-Baqarah (2):282

¹⁹ Yuni Harlina, “Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah” Vol. XVII No. 1 (1 Juni 2017): 12–13.

perdamaian (shulhu) antara kedua pihak. Dalam fiqih pengertian shulhu adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan, atau untuk mengakhiri sengketa. pelaksanaan shulhu ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

- a) Dengan cara *ibra* (membebaskan debitur dari sebagian kewajibannya).
- b) Dengan cara *mufadhah* (penggantian dengan yang lain) misalnya shulhu hibah yaitu penggugat menghibahkan sebagian barang yang di tuntut kepada penggugat, shulhu bay yaitu penggugat menjual barang yang di tuntut kepada penggugat dan shulhu *ijarah* yaitu penggugat memprsewakan barang yang di tuntut kepada tergugat.

2. Tahkim

Istilah tahkim secara literal berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai. Sedangkan secara terminologis tahkim berarti pengangkatan seorang atau lebih, sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih, yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai. Dalam hal ini, hakam ditunjuk untuk menyelesaikan perkara bukan oleh pihakpemerintah, tetapi ditunjuk langsung oleh 2 orang yang bersengketa.²⁰

Pengertian tahkim dalam kajian fiqh sebagai suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh hakam yang dipilih atau ditunjuk secara sukarela oleh dua orang yang bersengketa antara mereka dan dua belah

²⁰ Nurul Hidayah, "Wanprestasi dan Model Penyelesaiannya di LKMS (Studi Pada Lembaga KSPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA)," *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 08 No. 02 (Agustus 2014): 306–7.

pihak akan menanti penyelesaian oleh hakam atau para hakam yang mereka tunjuk itu.

Landasan hukum untuk memperbolehkan penyelesaian, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunah, maupun Ijma', apabila ditelaah dengan seksama, pada prinsipnya berisi anjuran untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan damai. Jalan damai adalah cara yang paling utama menurut ajaran islam. Namun, apabila jalan damai telah ditempuh dan tidak berhasil untuk menemukan jalan keluarnya atau masing-masing pihak masih tetap pada pendiriannya, maka mereka bias meminta pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka (hakam).²¹

Ayat – ayat Al-Qur'an memerintahkan penyelesaian suatu sengketa atau masalah dapat dilakukan melalui “perdamain” dengan menghadirkan atau meminta bantuan seorang atau beberapa orang yang bertindak sebagai juru damai atau hakam untuk menagihnya. Landasan syariah perdamain merujuk kepada ayat – ayat Al-Qur'an seperti dibawah ini :

QS. An-Nisa (4) : 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ؕ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن

يُرِيدُونَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan,

²¹ Usman Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 392–94.

niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal.”²²

QS. An-Nisa (4) : 128

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ خَيْرًا

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya”,²³

QS. An-Nisa (4) : 114

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

“Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar.”²⁴

QS. Al-Hujurat (49) : 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”²⁵

²² Qs. an-Nisa (4):35

²³ Qs. an-Nisa (4):128

²⁴ Qs. an-Nisa (4):114

²⁵ Qs. al-Hujarat (49):9

Berdasarkan ayat – ayat Al-Qur'an tersebut dapat dipahami, bahwa ajaran agama islam memberikan peluang kepada umatnya untuk menyelesaikan perselisihan, pertikaian atau sengketa secara kekeluargaan melalui perantara orang lain yang netral dan tidak memihak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menentukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.

Penelitian kualitatif yang penulis ambil ini bersifat lapangan, data didapat dari Ketua dan Manager BMT Adzkiya Khidamatul Ummah Kota Metro yaitu menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Menggunakan metode wawancara dapat menanyakan langsung kepada pegawai BMT mengenai permasalahan wanprestasi di BMT Adzkiya Khidamatul Ummah Kota Metro.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi. Tujuan penentuan sampel ialah untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian dengan cara mengamati hanya sebagian dari populasi, suatu redaksi terhadap jumlah objek penelitian. Tujuan lain dari penentuan sampel ialah untuk mengemukakan dengan tepat sifat-sifat umum dari populasi dan untuk menarik generalisasi dari hasil penyelidikan. Dengan adanya sampel ini maka proses penelitian akan lebih mudah dan sederhana.

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampling yang digunakan yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang itu yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

Sampel yang penulis ambil adalah pengurus berjumlah 3 orang dan nasabah berjumlah 2 orang dengan kriteria yang telah ditentukan. Untuk mendapat informasi yang lebih lengkap penulis menggunakan purposive sampling, untuk menentukan besar kecilnya sampel yang didapat.

3. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya maka sumber data disebut narasumber. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari :

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer peneliti yaitu dari sumber asli. Sumber data ini merupakan sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Sumber pertama yang menjadi subjek penelitian ini adalah Bapak Saiful Anwar, S.E.Sy selaku Direktur BMT, Ibu Titin Nurmalasari, S.Pd selaku Manager BMT, dan Ibu RR dan Bapak AA selaku Anggota BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen – dokumen resmi, buku – buku yang berhubungan dengan objek peneliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang – undangan. Sumber data yang dimaksud dari penelitian ini adalah sumber data yang didapat dari buku – buku yang terkait dengan penelitian diantaranya yaitu :

- 1) Buku Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, cet. 1, Bandung : Pustaka Setia, 2018
- 2) Buku Shidarta dkk, *Aspek Hukum Ekonomi & Bisnis*, cet. 2, Jakarta : Prenadamedia Group, 2019
- 3) Buku Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*, cet. 2, Jakarta : Kencana, 2004
- 4) Buku Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, cet. 5, Jakarta : Kencana, 2015.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Lebih lanjut Emzir menjelaskan bahwa, pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi berupa dokumen pribadi dan resmi, foto, rekaman, gambar, dan percakapan informal merupakan sumber data kualitatif.

Teknik-teknik pengumpulan data tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan – pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Dalam melakukan observasi yaitu dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek kemudian hasil pengamatan tersebut dituangkan dalam sebuah catatan. Adapun yang menjadi metode pengamatan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana penyelesaian wanprestasi pada anggota BMT AKU Kota Metro dalam perspektif hukum islam.

b) Wawancara / Interview

Wawancara / Interview merupakan pengumpulan data dengan bertanya jawab langsung antara (petugas) peneliti dengan responden.²⁶ Dalam wawancara ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data-data yang diperlukan adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara sistematis. Pertanyaan ini diajukan langsung dalam wawancara yang mendalam dengan Ketua, Manager dan Nasabah BMT Adzkiya Khidmatul Ummah.

c) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melakukan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti memanfaatkan arsip atau data-data yang berhubungan dengan sejarah berdiri, visi misi BMT Adzkiya Khidmatul Ummah dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan sebagai landasan teori dan penggunaan data yang akurat dalam menunjang penelitian.

5. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan – bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

²⁶ Firdaus dkk, *Aplikasi Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 104.

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit – unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif dengan pola berfikir induktif.

Dimana data yang diperoleh diuraikan sedemikian rupa dan disertai pembahasan yang berangkat dari fakta – fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta – fakta atau peristiwa - peristiwa yang khusus konkret itu ditarik generalisasi – generalisasi yang mempunyai sifat umum, lalu dilaporkan dalam bentuk laporan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro

1. Sejarah Singkat Berdirinya BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Adzkiya Khidmatul Ummah yang disingkat KSPPS BMT AKU berdiri pada tanggal 06 Mei 2012. Melalui rapat pendiri, dengan jumlah pendiri 46 orang dan dihadiri oleh 32 orang pendiri.

Awal mula di dirikan koperasi ini bernama Koperasi Serba Usaha (KSU) Baitul Maal Wa Tanwil (BMT) Adzkiya' Metro / KSU BMT Adzkiya Metro. Setelah beroperasi selama satu bulan, tepatnya tanggal 05 Juni 2012 KSU BMT Adzkiya Metro telah berdiri secara legal melalui SK Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Badan Hukum Nomor : 03/BH/X/III.11/VI/2012.

Setelah diterbitkannya peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang mewajibkan penyamaan badan hukum koperasi berbasis syariah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan merubah nama koperasi menjadi tiga suku kata, maka KSU BMT Adzkiya metro sebagai lembaga yang taat pada hukum menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Adzkiya Khidmatul Ummah / KSPPS BMT

AKU dengan legalitas badan hukum Perubahan Anggaran Dasar Nomor : 184/BH/PAD/X/III.11/III/2016.

KSPPS BMT AKU di dirikan atas inisiasi 7 mahasiswa dengan spesifikasi keilmuan Ekonomi Syariah dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dan di dukung oleh pemerintah daerah, dosen, guru, pengusaha, tokoh pemuda dan masyarakat.

Didirikan sebagai alternative dan solusi bagi masyarakat yang terjebak pada system ribawi (bunga) agar beralih pada system ekonomi berkeadilan dengan bagi hasil sesuai syariah, serta pemberdayaan dan pengembangan Unit Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) pada sector riil dunia usaha sebagai bagian dari dakwah ekonomi syariah. Sebagai mediator unit surplus dan unit deficit financial sehingga sirkulasi keuangan dalam masyarakat teratur, terjaga dan saling mendapatkan manfaat satu dengan lainya dengan kaidah – kaidah syariah.

KSPPS BMT AKU dengan spirit “Mudah, Berkah dan Maslahah” alhamdulillah sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat dan berbagai pihak. Umumnya masyarakat tidak saja merasa puas secara muamalah, namun juga merasa puas secara batiniyah dengan pelayanan dan produk – produk yang kami berikan dengan menggunakan system non ribawi. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah anggota penyimpan dan pembiayaan yang memberikan kepercayaanya kepada KSPPS BMT AKU. Semoga dengan semakin berkembangnya KSPPS BMT AKU

kepercayaan masyarakat yang besar ini dapat senantiasa kami jaga dengan baik dan optimal.

2. Visi dan Misi BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro

Dalam menjalankan usahanya BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro memiliki visi dan misi, untuk menunjang oprasionalnya sehingga memiliki tujuan dalam menjalankan usahanya dan tidak keluar dari visi dan misi yang telah dibuat oleh BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro. Visi dan misi tersebut adalah²⁷ :

a. Visi

“Menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang Unggul dan Islami”


b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan yang terbaik (service excellence)
- 2) Meningkatkan SDI yang unggul, professional dan islami
- 3) Menjalankan kegiatan usaha secara terstruktur dan transparan
- 4) Melaksanakan program pendampingan kepada mitra BMT
- 5) Memperkuat permodalan, IT dan memperluas pasar (market share)
- 6) Memperkuat kelembagaan dan memperluas jaringan kerja
- 7) Melaksanakan pelatihan SDI secara berkala dan sistematis
- 8) Memberdayakan Zakat, Infak dan Shadakah secara efektif dan sistematis

²⁷ Titin Nurmalasari, Manager BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro, 28 Mei 2023.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro :



4. Macam – Macam Produk BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro

BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro memiliki berbagai macam produk simpanan maupun pembiayaan yang bisa dipilih oleh para anggotanya sesuai dengan kebutuhan antara lain²⁸ :

a. Produk Simpanan

1) SIMUDAH (Simpanan Mudah)

²⁸ Saiful Anwar, Direktur BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro, 7 Juni 2023.

Simpanan mudah adalah sebuah tabungan yang dapat diambil setiap saat (jam kerja) dengan setoran awal minimal Rp 10.000,00,-

2) SIMAS (Simpanan Anak Sekolah)

Simas yaitu simpanan anak sekolah dimana diambil saat pembayar sekolah/ajaran baru dengan setoran awal minimal Rp 10.000,00,-

3) SUQUR (Simpanan Untuk Qurban)

Suuqr adalah simpanan untuk qurban simpanan ini dapat dkhhususkan untuk qurban. Pengambilan tabungan ini dapat dilakukan pada saat bulan Idul Adha atau sebelum qurban dengan setoran awal minimal Rp 10.000,00,-

4) SALIMAH (Simpanan Walimah)

Salimah adalah simpanan walimah produk Simpanan untuk mempersiapkan biaya walimah atau pernikahan penarikan dananya dapat dilakukan pada waktu yang telah ditentukan dengan setoran awal minimal Rp 10.000,00,-

5) SIFITRI (Simpanan Idul Fitri)

Sifitri adalah simpanan idul fitri simpanan ini dapat diambil satu bulan sebelum Hari Raya Idul Fitri dengan setoran awal minimal Rp 10.000,00,-

6) SAHARA (Simpanan Hari Raya)

Sahara adalah simpanan hari raya adalah salah satu produk tabungan yang diperuntukkan untuk simpanan hari raya karena

penarikan tabungan hanya bisa dilakukan pada hari raya tertentu dengan setoran awal minimal Rp 10.000,00,-

7) SIHARUM (Simpanan Haji dan Umrah)

Siharum adalah simpanan persiapan untuk ibadah Haji / Umroh dengan setoran awal minimal Rp 10.000,00,-

8) SIJAKA (Simpanan Berjangka)

Sijaka merupakan jenis simpanan berjangka untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan yang terencana dengan setoran awal minimal Rp 10.000,00,-

9) SUSPENSI (Simpanan Untuk Pensiun)

Suspensi adalah simpanan untuk pensiun sebagai sarana untuk menampung uang pensiun dan gaji pensiun setiap bulannya.

b. Produk Pembiayaan

1) Murabahah (Jual Beli)

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan dengan menggunakan skema jual beli suatu barang (keperluan yang diajukan oleh anggota BMT kepada BMT) dengan harga pembelian ditambah margin sesuai kesepakatan antara BMT dengan Anggota BMT.

2) Musyarakah (Kerjasama)

Pembiayaan musyarakah ialah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT dengan anggota BMT untuk suatu usaha tertentu,

dimana masing-masing pihak memberikan sumbangan dana sesuai kesepakatan yang telah ditentukan.

3) Ijarah Multi Jasa

Akad ijarah adalah akad untuk memindahkan kepemilikan manfaat suatu barang (objek) yang dibolehkan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan (ujrah), tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang tersebut.

4) Wakalah (Perwakilan)

Wakalah adalah suatu akad perwakilan dimana pihak BMT mewakilkan kepada nasabah untuk membeli suatu barang yang diinginkan.

5) Qardu Hasan

Qardu hasan yaitu suatu pembiayaan pinjaman sebuah dana yang didalamnya tidak dikenakan biaya tambahan sama sekali kecuali biaya pokok pinjamannya tersebut.

B. Implementasi Praktek Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro

Pada BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro dalam pembiayaan yang sering digunakan yaitu menggunakan akad murabahah. Pembiayaan *murabahah* di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro sebagaimana keterangan dari Bapak Saiful Anwar, S.E., Sy, selaku Direktur BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro adalah dengan melalui 2 cara yaitu : *Pertama*,

Marketing mencari anggota untuk mengajukan pembiayaan *murabahah* di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro. *Kedua*, anggota/calon anggota datang ke BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro untuk mengajukan pembiayaan *murabahah*.

Untuk dapat mengajukan pembiayaan *murabahah* tersebut maka anggota/calon anggota harus memenuhi prosedur pembiayaan *murabahah* yang sudah ditentukan oleh pihak BMT adalah sebagai berikut :

1. Anggota/calon anggota mengajukan permohonan di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro.
2. Mengisi blangko permohonan pembiayaan serta menyerahkan persyaratan yang dibutuhkan kepada kepala marketing untuk diproses.
3. Pihak BMT mensurvey dan menganalisa anggota yang akan dibiayai.
4. Setelah disetujui maka BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro menggunakan akad wakalah untuk mewakilkan pembelian barang yang dibutuhkan anggota/calon anggotanya.²⁹

Selain melalui prosedur-prosedur yang telah ditentukan diatas, secara konseptual anggota/calon anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah* di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro harus melengkapi syarat – syarat permohonan pembiayaan *murabahah*. Hal ini wajib dipenuhi bagi anggota dan calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan. Syarat – syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menjadi anggota BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro.

²⁹ Anwar.

2. Memiliki Usaha
3. Foto Kopi KTM Suami Istri
4. foto Kopi Kartu Keluarga
5. Foto Kopi Buku Nikah/Surat Cerai/Surat Kematian
6. Foto Kopi Jaminan (BPKB & STNK) / (SERTIFIKAT&PBB)
7. Pas Foto 4x6 2 Lembar @Suami Istri
8. Mengisi blangko permohonan pembiayaan dimasukan dalam map
9. Bersedia disurvei.

Setelah melengkapi semua persyaratan pembiayaan *murabahah* pihak BMT mensurvey anggota yang bersangkutan untuk mengetahui apakah anggota/calon anggota yang melakukan permohonan pembiayaan *murabahah* itu layak dibiayai atau tidak, melihat darimana saja sumber – sumber pengembalian dana, kegunaan dana digunakan untuk membeli apa, jenis, harga dan teknis pembeliannya itu seperti apa.

Lalu setelah proses survei selesai dilakukan oleh pihak BMT berkas pengajuan pembiayaan *murabahah* tersebut di register oleh pihak BMT, proses register memakan waktu sekitar 2-4 hari. Setelah proses register selesai BMT melakukan penjadwalan kembali dengan anggota untuk melakukan akad pembiayaan *murabahah* yang diajukan anggota kepada BMT. Dimana akad tersebut biasanya dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung oleh anggota dan pihak BMT. Berikut adalah isi akad pembiayaan *murabahah* di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro³⁰ :

³⁰ Nurmalasari, Manager BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro, 28 Mei 2023.

Pasal 1

Perjanjian Al-Murabahah ini dilandasi oleh Ketakwaan kepada Allah SWT, saling percaya, Ukhuwah Islamiah dan rasa tanggung jawab.

Pasal 2

Pihak I mengakui dengan sebenarnya bahwa telah menjual barang miliknya kepada Pihak II berupa :

“.....”
 seharga **Rp** (.....). Harga Pokok Perolehan (HPP) dari barang tersebut adalah **Rp** (.....) dengan Margin Keuntungan oleh Pihak 1 sebesar **Rp** (.....).

Pasal 3

Pihak II telah menyetujui harga tersebut pada pasal (2) dan menyanggupi akan membayarnya secara berkala (angsuran/tempo) dan mengakuinya sebagai Hutang Pihak II kepada Pihak I.

Pasal 4

Dalam perjanjian ini diberlakukan aturan-aturan umum hutang-piutang dan pemberlakuan tersebut telah disepakati oleh masing-masing pihak antara lain:

1. Sistem pembayaran angsuran dilakukan per **1 Bulan** dan akan disetorkan langsung ke kantor **KSPPS BMT ADZKIYA KHIDMATUL UMMAH**
2. Jumlah angsuran sebanyak
3. tanggal jatuh tempo pembayaran (.....)
4. Ketentuan lain dan besarnya jumlah angsuran tertera pada jadwal angsuran dan kartu angsuran pembiayaan yang merupakan lampiran yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.
5. Biaya administrasi, materai dan lain-lain yang di timbulkan oleh akad perjanjian ini sepenuhnya akan ditanggung oleh Pihak II dan akan dibayarkan di muka sebesar **Rp** dengan rincian sebagai berikut:

Biaya Administrasi & Materai	Rp 25.000,00,-
Lain – Lain	Rp 10.000,00,-
Notaris _____	±

Total Biaya	Rp 35.000,00,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)
-------------	--

Pasal 5

Untuk menambah rasa tanggungjawab maka Pihak II bersedia melampirkan barang/asset berharga yang ada sebagai agunan pembiayaan berupa :

“.....”

Pasal 6

- 1) Pihak II memberikan kuasa pada Pihak I untuk men-debet semua simpanannya apabila Pihak II mengalami keterlambatan angsuran dan Pihak II bersedia untuk membayar kembali simpanan yang telah di-debet.
- 2) Bila Pihak II lalai membayar/memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah di sepakati bersama, maka segala biaya/ongkos penagihan dan kuasa Pihak I akan di tanggung oleh Pihak II.
- 3) Apabila Pihak II lalai memenuhi kewajibannya sebagaimana pada Pasal (4) sesuai dengan tanggal jatuh tempo per periodenya, maka Pihak II bersedia membayar Infak Kifarat atau denda kepada Pihak I sesuai dengan kebijakan yang berlaku di **KSPPS BMT ADZKIYA KHIDMATUL UMMAH**
- 4) Apabila Pihak II dapat memenuhi semua kewajibannya lebih cepat dari jangka waktu pembiayaan yang telah disepakati, maka Pihak II berhak mendapatkan potongan Bagi hasil/Mark Up/Jasa yang besarnya ditentukan sesuai dengan kebijakan lembaga.
- 5) Sehubungan dengan Pasal (5), apabila terjadi permasalahan, penyalahan aturan pembiayaan dan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dan mengalami jalan akhir maka Pihak I berwenang penuh atas barang jaminan tersebut.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan pembiayaan ini, kedua belah pihak tidak mengharapkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dikarenakan perjanjian ini berdasarkan semata-mata karena Allah SWT. Namun apabila terjadi hal-hal tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui peraturan/prosedur yang berlaku di kantor **KSPPS BMT ADZKIYA KHIDMATUL UMMAH** dan keputusan akhir yang mengikat dan apabila belum di temukan jalan keluar, maka kedua belah pihak sepakat untuk penyelesaiannya melalui jalur hukum dan ketentuan undang-undang yang berlaku, setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Pasal 8

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Akad Perjanjian ini, akan diatur pada surat-surat dan dokumen lain yang merupakan bagaian yang dilampirkan, serta tidak terpisahkan dari Akad Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Semoga Allah memudahkan segala Ikhtiar kita, Amin...

Setelah data – data pengajuan, hasil survei dan akad selesai dilakukan dan BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro menyatakan anggota tersebut berhak dibiayai maka pencairan dana dilakukan langsung di survei dan akad selesai dilakukan dan BMT dengan jumlah pinjaman sebesar 0-5 juta rupiah (atau sesuai dengan barang jaminan yang digunakan oleh nasabah). Setelah anggota menerima dana yang dibutuhkan, pihak BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro menggunakan akad murabahah untuk mempermudah anggota untuk membeli barang yang dibutuhkannya.³¹

Selanjutnya jika terjadi wanprestasi/keterlambatan dalam pembayaran yang dilakukan oleh anggota BMT, maka pihak BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro akan melakukan beberapa tindakan yaitu: *Pertama*, menghubungi anggota sebanyak 2x via telepon untuk mengingatkan jadwal pembayaran sudah lewat jatuh tempo dan anggota diminta untuk segera melakukan pembayaran, setelah 2x via telepon anggota belum juga membayar, maka pihak BMT memberikan Surat Peringatan atau SP 1 atau datang langsung kerumah anggota dan menganalisa apa faktor penyebab terjadinya anggota melakukan wanprestasi atau keterlambatan dalam melakukan pembayaran, anggota melakukan perjanjian ulang yang menyatakan kesanggupan anggota untuk membayar. Namun, jika masih saja telat atau belum membayar juga maka Pihak BMT akan memberikan Surat Peringatan atau SP II dan tetap menegur anggota BMT yang bersangkutan untuk segera membayar tagihanya tersebut.

³¹ Anwar, Direktur BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro.

Berdasarkan ketentuan dalam hukum Islam, apabila salah satu pihak telah melalaikan akad yang telah disepakati bersama, maka kewajiban pihak debitur adalah melakukan ganti rugi. Ganti kerugian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut.

Keterlambatan dalam pengembalian barang sewaan dalam perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Kewajiban memberikan ganti rugi dalam syariat Islam bertujuan untuk menjaga dan memelihara harta benda dari segala kehancuran dan kebinasaan serta memberikan rasa aman kepada pemiliknya dari hal-hal yang membahayakan.

Apabila atas perjanjian yang telah disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan penyelesaian wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian.³² Dalam hal ini dapat dikatakan sebagai wanprestasi antara lain:

1. Tidak memenuhi prestasi
2. Memenuhi prestasi tetapi terlambat
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana yang telah di janjikan atau memenuhi prestasi secara tidak baik
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Jika anggota BMT wanprestasi, maka terdapat konsekuensi yang harus ditanggung, antara lain:

1. Anggota BMT membayar ganti rugi.

³² Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 217.

2. Dapat diminta pembatalan perjanjian oleh BMT melalui pengadilan.
3. Anggota BMT dapat meminta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi.³³

Dengan demikian sesuai dengan Pasal 1246 KUH Per, ganti kerugian terdiri atas tiga unsur, yaitu :

1. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata, nyata telah dikeluarkan
2. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan BMT yang diakibatkan oleh kelalain anggota BMT
3. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh BMT apabila anggota BMT tidak lalai.³⁴

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak bagi para pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi terhadap pihak yang melakukan wanprestasi sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.³⁵

Selain itu untuk menghadapi para anggota yang melakukan tindakan wanprestasi pihak BMT memberlakukan beberapa kebijakan yaitu³⁶ :

a) Denda atau Kifarat

Kifarat di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro diterapkan sesuai dengan kesepakatan antara pihak BMT dengan Anggota pada saat

³³ Shidarta dkk, *Aspek Hukum Ekonomi & Bisnis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 57–58.

³⁴ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 294.

³⁵ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), 239.

³⁶ Anwar, Direktur BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro.

melakukan akad perjanjian yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro. Tindakan ini dilakukan bagi seluruh anggota yang melakukan tindakan wanprestasi dengan melihat faktor –faktor penyebab dari tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh anggotanya.

Kifarat yang dimaksud dalam hal ini yaitu Kifarat dimana kifarat disini adalah sebuah denda yang harus dibayarkan karena melanggar suatu perjanjian dan hal itu termasuk dalam larangan Allah SWT. Allah SWT mengatur kifarat dalam Al-Qur'an Surat Al. Maidah (5) ayat 89.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ
الْأَيْمَانَ فَكَفَّرتُهُ^ط إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ
أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ^ط فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ^ج ذَلِكَ كَفْرَةٌ
أَيَّمْنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ^ج وَأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ^ج كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)”.³⁷

Denda di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro diterapkan pada anggota yang melakukan tindakan wanprestasi, namun masih melihat

³⁷ Qs. al-Maidah (5):89

faktor – faktor dari setiap anggota yang melakukan wanprestasi apakah ia benar – benar tidak mampu membayar atau mampu membayar namun menunda – nunda pembayaran, untuk kategori anggota yang dikenakan denda ada 3 yaitu anggota yang dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet.

Namun untuk pembayaran kifarfat sendiri pihak BMT tidak terlalu mengharapkannya karena ketika anggota yang melakukan wanprestasi sudah bisa membayar pokok dari angsuran yang belum dibayarkan itu sudah merupakan hal yang baik bagi BMT, tapi untuk nasabah yang memang mampu namun menunda – nunda pembayaran pihak BMT akan tetap menagih denda yang dijanjikan anggota kepada BMT dan dana tersebut akan dimasukan sebagai Dana Baitul Maal bukan sebagai pendapatan BMT.

Terkait sanksi untuk anggota nasabah yang melakukan wanprestasi akan diberikan berupa kifarfat kepada anggota nasabah yang bersangkutan atau jika nasabah yang sampai terjadi kabur atau meninggalkan kewajibanya maka akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau menghubungi pihak keluarga anggota nasabah untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan atau bahkan sampai ke aparat desa dimana BMT akan meminta bantuan pihak aparat desa untuk mengingatkan atau menyadarkan atau membantu dalam penyelesaian ini.

Namun, jika nasabah sampai kabur atau lepas dari tanggung jawab maka penyelesaiannya dengan cara yang berbeda-beda. Tetapi untuk

sampai ke tahap ini sangat kecil terjadi, penyelesaian hal sedemikian ini menggunakan penghapusan hutang piutang. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Saaiful Anwar, S.E., Sy :

“Kalo Nasabah kabur itu pernah dan penyelesaiannya itu macam-macam ada yang kabur ke luar negeri ada juga yang kabur entah kemana atau hilang, kasus per kasus namun untuk ini jumlahnya sangat kecil. Dalam hal ini penyelesaian nya kami menggunakan penghapusan cadangan piutang, namun masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan”.³⁸

Dengan adanya penyelesaian secara Internal yaitu hapus buku hapus tagih, dalam hal ini proses penyelesaiannya tetap berlangsung sampai anggota BMT melunasinya walaupun itu tidak tahu sampai kapan akan berakhir atau sampai kapan akan lunasnya/selesaiannya. Tetapi secara internal sudah dihapus dalam buku dengan cara penghapusan hutang piutang.

Kifarat diberlakukan bagi seluruh anggota yang melakukan wanprestasi, yang tergolong dalam 3 kategori yaitu kurang lancar, diragukan dan macet. Biasanya denda dibayarkan langsung ke BMT oleh anggota yang melakukan wanprestasi sekaligus membayar angsuran yang menunggak, namun ada juga yang dibayarkan saat petugas BMT berkeliling melakukan penagihan pembayaran. Untuk pengenaan denda sendiri pihak BMT melihat faktor – faktor penyebab anggota melakukan tindakan wanprestasi jika faktor penyebabnya benar – benar karena bangkrut atau yang dibenarkan oleh hukum maka denda terhadap anggota yang melakukan wanprestasi dihilangkan atas dasar kemanusiaan. Dan

³⁸ Anwar, Direktur BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro.

dana denda tersebut biasanya di masukan sebagai Dana Baitul Maal bukan sebagai pendapatan BMT.³⁹

b) Penjadwalan Kembali (Rescedulling)

Penjadwalan kembali dilakukan ketika setelah pihak BMT mensurvey anggotanya dan benar – benar belum mampu membayar dikarenakan kondisi pasar yang tidak stabil, usahanya bangkrut, atau faktor lain yang mengakibatkan anggota melakukan wanprestasi.

c) Penyerahan barang jaminan oleh anggota ke BMT

Penyerahan barang jaminan oleh anggota kepada BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro ini merupakan alternatif yang teburuk atau terakhir oleh anggota yang melakukan wanprestasi. Barang jaminan baru diserahkan karena yang menjadi jaminan di BMT hanyalah berupa dokumen dari barang jaminan yang digunakan anggota pada saat melakukan akad pembiayaan *murabahah*. Tindakan ini dilakukan oleh anggota atas kesadarannya sendiri ketika anggota benar – benar tidak bisa membayar pembiayaan yang diberikan BMT, dan sudah tertuang pada akad perjanjian ketika anggota melakukan pembiayaan *murabahah*.

Barang jaminan yang diserahkan anggota kepada BMT pada hakikatnya bukan merupakan alat bayar, namun barang jaminan itu akan di jual dan hasil penjualan barang jaminan itu akan digunakan untuk melunasi tanggungan yang belum dibayarkan dan jika masih ada sisa maka akan di kembalikan oleh anggota.

³⁹ Anwar.

C. Penyelesaian Wanprestasi Pada Anggota BMT Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam agama Islam mewajibkan untuk memenuhi akad dalam setiap transaksi mu'amalah yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Didalam agama Islam setiap akad atau perjanjian yang dibuat oleh satu pihak kepada pihak yang lain secara lisan maupun tulisan hendaklah dipatuhi dan ditepati. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ حَلَّتْ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”⁴⁰”

Dalam ayat diatas menunjukkan betapa Al-Quran sangat menekankan perlunya memenuhi akad dalam segala bentuk dan maknanya dengan penuh sempurna, kalau perlu melebihi dari yang seharusnya, serta mengecam mereka yang menyia-nyiakannya. Dan dapat dipahami bahwa Allah SWT menegaskan kepada orang-orang yang telah beriman untuk memenuhi dan menaati terhadap akad yang telah dibuatnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum Islam sangat menjunjung tinggi dan mewajibkan orang yang telah membuat perjanjian, agar menepati janji yang telah dilakukannya dengan orang lain.

Selanjutnya pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai penyelesaian yang diterapkan oleh BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro terhadap anggota yang melakukan tindakan wanprestasi yaitu terlambat atau lalai dalam membayar angsuran atas pembiayaan *murabahah*

⁴⁰ Qs. al-Maidah (5):1

yang dilakukan akibat kesengajaan atau kelalaian. Penyelesaian ini diberitahukan pihak BMT kepada anggota yang melakukan wanprestasi melalui somasi atau peringatan baik itu tertulis maupun secara langsung.

Penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan *murabahah* di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro merupakan suatu kewajiban dimana anggota harus membayar kewajibannya ketika melakukan tindakan wanprestasi dalam pembiayaan *murabahah* atau terlambat membayar angsuran. Dalam hal ini konsep yang diterapkan oleh BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro adalah ketika pembiayaan dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet. Dimana anggota lalai, atau sengaja menunda – nunda pembayaran meskipun sebenarnya mampu untuk membayar.

Pada pembiayaan *murabahah* di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro adalah apabila anggota mengalami keterlambatan tanggal angsuran perbulan, maka pihak BMT akan memberikan teguran dan kesempatan untuk meluasinya. Namun apabila terjadi wanprestasi atau adanya keterlambatan atau kesengajaan tidak membayar tanggungannya maka dengan kesepakatan pihak BMT dengan anggota pada saat melakukan akad perjanjian yang dimana akan dikenakan Kifarat sebesar 0,1% s/d 1% dari jumlah pokok yang harus di bayarkan.

Dalam praktek pembiayaan *murabahah* di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro terdapat 2.476 atau 30% anggotanya yang melakukan wanprestasi yaitu terlambat membayar angsuran kepada pihak BMT dari

8.254 anggota yang melakukan pembiayaan *murabahah*, dimana dalam hal ini merupakan nasabah yang dalam kategori dari nasabah kurang lancar, diragukan dan macet. Hal itu terjadi karena pihak BMT AKU dalam menerapkan denda atau kifarot berdasarkan kondisi atau faktor – faktor penyebab dari anggotanya yang melakukan wanprestasi.⁴¹ Berikut ini adalah hasil wawancara terhadap anggota yang melakukan wanprestasi yang dilakukannya akibat menunda pada pembayaran, adalah sebagai berikut :

Saudari RR, alamat di Tejo Agung Metro Timur, melakukan pembiayaan *murabahah* di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro, untuk membeli alat giling kelapa untuk membuka usahanya atau wirausahanya yang ia punya, dalam hal ini ia menunda saat membayar angsuran selama kurang lebih 2 bulan, dengan alasan uang angsuran digunakan untuk keperluan lain. Dengan ini penyelesaian yang dilakukan BMT adalah dengan memberikan SP 1 dan mencoba bernegosiasi dengan ibu RR secara kekeluargaan dan bias diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam hal ini ibu RR diberikan sebuah kifarot saat itu denda yang dibayarkan sebesar Rp 57.000,00,-. Atas wanprestasi yang dilakukannya itu ibu RR mengetahui sanksi berupa Kifarot yang harus dibayarkannya kerana sudah tertuang dalam akad perjanjian yang pada awal pengajuan pembiayaan *murabahah* ia setuju dan ia tanda tangani, namun untuk kegunaan dana kifarot yang ia bayarkan kepada pihak BMT ia tidak mengetahui dana itu digunakan untuk apa. Menurut ia sanksi kifarot yang di berlakukan di BMT

⁴¹ Nurmalasari, Manager BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro, 28 Mei 2023.

Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro ini merupakan hal yang wajar karena merupakan tanggungjawab bagi anggota yang melakukan wanprestasi.⁴²

Saudara AA, alamat di Tejo Agung Metro Timur, melakukan pembiayaan murabahah di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro untuk membeli alat – alat usaha (perlengkapan kosan), Ia mendapatkan sanksi kifarat karena melakukan wanprestasi keterlambatan membayar angsuran selama kurang lebih 3 bulan, dengan alasan usaha tidak lancar sehingga keuntungan tidak kembali secara penuh, dalam hal ini pihak BMT memberikan surat teguran kepada pihak terkait namun tidak ada respon kemudian dilakukan kembali dengan cara memberikan surat peringatan atau SP 1 dan diselesaikan secara kekeluargaan. Dengan ini bapak AA diberikan sebuah kifarat atau denda. Kifarat yang ia bayarkan yaitu sebesar Rp 120.000,00,-. Atas wanprestasi yang ia lakukan bapak AA mengetahui sanksi berupa kifarat yang ia berikan kepada pihak BMT, namun kegunaan kifarat yang ia bayarkan ia tidak mengetahuinya. Dan menurut ia sanksi kifarat yang ada di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro bisa dimaklumi karena itu kelalaian dari anggota.⁴³

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam proses pembiayaan murabahah pada BMT AKU sehingga menyebabkan terjadi wanprestasi. Ada dua hal yang menjadi faktor penyebabnya, pada wawancara yang pertama jelas terlihat bahwa tidak

⁴² RR, Anggota BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro, 8 Juni 2023.

⁴³ AA, Anggota BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro, 8 Juni 2023.

adanya itikad baik dari pihak nasabah untuk memenuhi janjinya dalam melakukan perjanjian pembiayaan sehingga terjadi wanprestasi.

Sedangkan pada hasil wawancara kedua wanprestasi terjadi diluar kehendak dan bukan karena adanya unsur kesengajaan dari pihak nasabah, akan tetapi hal itu juga menimbulkan wanprestasi dan dari beragam alasan tersebut dan melalui berbagai prosedur yang diterapkan BMT bagi anggota yang melakukan wanprestasi maka BMT tetap menarik dan menerima denda yang dibayarkan Anggota yang melakukan wanprestasi sesuai dengan kondisi dari Anggotanya.

Dalam hal ini kasus yang terjadi pada BMT disebabkan oleh beberapa faktor yang berasal dari nasabah. **Kasus pertama**, berasal dari anggota BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro, yang mana pada saat itu pernah kehilangan jaminan nasabah akibat pencurian. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Saaiful Anwar, S.E., Sy :

“Dulu sempat pernah ada jaminan nasabah yang hilang akibat pencurian maka kami anggap selesai tanpa tanggungan, namun ada juga nasabah yang dengan kesadarannya sendiri membayarnya sampai lunas dan ada juga yang lepas dari tanggung jawabnya”.⁴⁴

Jika terjadi jaminan nasabah yang hilang akibat pencurian maka dianggap selesai atau tanpa tanggungan, tetapi tergantung masing-masing anggota BMT, terkadang ada yang mengetahui bahwa hutang harus dibayarkan namun ada juga yang sebaliknya mereka tidak mau melunasinya dan menganggapnya selesai.

⁴⁴ Anwar, Direktur BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro.

Kasus kedua, berasal dari pihak BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro juga dimana pada pembiayaan murabahah BMT AKU terdapat seorang nasabah yang melakukan wanprestasi karena tidak segera melakukan pembayaran pembiayaan dengan alasan sedang mengalami permasalahan terkait ekonominya. Hal ini disampaikan oleh Bapak Saiful Anwar, S.E.,Sy

“Dulu pernah ada nasabah yang hampir macet karena kabur dengan alasan sedang ada masalah dengan suaminya dan tidak bisa membayar angsurannya padahal pada kenyataannya dia pergi kerumah orang tuanya (istri) dan saat itu pihak suami mencoba juga untuk meninggalkan kewajibannya dimana disaat pihak BMT kerumahnya selalu tidak ada dan mencoba untuk tetap menghubungi pihak yang bersangkutan atau anggota BMT namun selalu di tolak seakan lepas dari tanggung jawabnya namun selang beberapa bulan Anggota BMT dan pihak BMT menyelesaikan secara damai dan Anggota BMT tersebut melunasi apa yang menjadi tanggung jawabnya dan membayar denda atau kifarat yang di berikan oleh BMT”⁴⁵

Berdasarkan wawancara dari Bapak Saiful Anwar, S.E.,Sy dalam hal ini BMT AKU dalam penanganan pembiayaan bermasalah biasanya pihak BMT memberikan surat teguran kepada anggota BMT, namun jika masih tidak ada respon dari pihak anggota BMT maka melalui pemberian surat peringatan 1 (satu) sampai dengan surat peringatan 3 (tiga) harapannya dengan surat peringatan tersebut kemacetan yang terjadi bisa diminimalisir dan menjadi produktif kembali dana lembaga tersebut.

Dalam hal ini penyelesaian yang diterapkan pada BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan surat peringatan berupa pernyataan lalai kepada nasabah.

Jika kelalaian ini tetap berlanjut, maka nasabah diberikan surat peringatan berikutnya. Jika diberi surat panggilan tidak direspon,

⁴⁵ Anwar.

diberikan surat somasi. BMT juga melakukan kunjungan kepada nasabah untuk melihat faktor penyebabnya, memberikan arahan pembinaan untuk mendapatkan solusi, menyelesaikan secara musyawarah damai dan kekeluargaan serta memberikan toleransi sampai batas-batas tertentu. Hal ini sesuai dengan peringatan firman Allah SWT dalam Qs. Al-Anfal (8) ayat 27:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.*⁴⁶

Ayat tersebut memperingatkan agar setiap orang beriman untuk tidak melakukan perbuatan khianah (ingkar janji). Jika petugas yang diterjunkan di lapangan mendatangi rumah anggota BMT dan tidak memberikan hasil maka petugas biasanya memberikan jeda waktu pembayaran sesuai kesanggupan anggota BMT. Penagihan ini dilakukan oleh petugas BMT secara berkala dan rutin. Dengan penagihan berkala, anggota BMT dengan sendirinya akan membayar tunggakan angsurannya itu. Karena secara psikologis, mereka akan merasa “malu” apalagi didatangi petugas penarik angsuran secara rutin.

2) *Rescheduling* (penjadwalan ulang)

Rescheduling adalah perubahan syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembiayaan atau jangka waktu termasuk masa

⁴⁶ Qs. al-Anfal (8):27

tenggang dan perubahan besarnya angsuran. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan didasarkan pada hasil penelitian kembali terhadap anggota menyangkut segala aspek yang tertera. Cara ini dilakukan kepada anggota yang berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan yang dilakukan pihak BMT tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pengembalian pinjaman yang telah disepakati bersama diawal perjanjian.

Dengan penjadwalan kembali maka pihak BMT memberikan kelonggaran kepada anggota BMT untuk mengembalikan pembiayaan yang sudah jatuh tempo atau telah melewati masa akad. Fasilitas rescheduling ini hanya diberikan maksimal 2 kali kepada anggota yang mengalami penunggakan, dan setelahnya anggota harus mengusahakan untuk membayar hutangnya kepada BMT.

Ketentuan penyelesaiannya bahwa BMT AKU boleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan murabahah bagi anggota yang tidak bisa menyelesaikan/ melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati. Sebagaimana disebutkan pula dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah (2) ayat 280 ;

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.*⁴⁷

⁴⁷ Qs. al-Baqarah (2):280

3) Jalur Damai

Jalan damai ini ditempuh karena BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro sadar bahwa lembaga yang dikelolanya tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang menganjurkan kedamaian bagi umatnya. Sebab, apabila jalur hukum yang ditempuh konflik antar kedua belah pihak justru akan semakin meruncing. Ini artinya, BMT BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro juga menganjurkan perdamaian. Hal ini dijelaskan dalam QS. Ali Imran (3) ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنفَضُوا مِن حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ^ط وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ^ط وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ^ط فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ^ج إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

*“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.*⁴⁸

4) Jalur Hukum

BMT AKU akan menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh anggota BMT lewat jalur hukum apabila anggota BMT terbukti benar-benar menyalahi aturan dan mekanisme yang berlaku di BMT AKU serta menghilangkan jejak di tempat tinggalnya. Meski begitu, selama ini BMT AKU belum pernah menempuh jalur hukum ini untuk menyelesaikan dan masih bias diselesaikan secara kekeluargaan.

⁴⁸ Qs. al-imran (3):159

5) Penyerahan Barang Jaminan

Penyerahan barang jaminan dilakukan yaitu apabila anggota BMT sudah menyerah dan tidak sanggup untuk membayar hutangnya, maka anggota BMT wajib menandatangani surat bukti penyerahan jaminan agar jaminan dapat terjual dan digunakan untuk melunasi angsurannya. Penyerahan barang jaminan yaitu atas dasar kehendak dari nasabah sendiri (kerelaan) dikarenakan dia sudah tidak sanggup untuk membayar dan ingin cepat melunasinya.

Penyelesaian pembiayaan macet yang dilakukan pada BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro yaitu penyelesaian yang bersifat kooperatif, yaitu dilakukan secara damai dan kekeluargaan seperti dimusyawarahkan terlebih dahulu antara kedua pihak agar tercapai suatu solusi atau mufakat, dan pemberian jangka waktu melunasi angsurannya dalam BMT tidak hanya 3 bulan, namun dalam pemberian jangka waktunya BMT memberikan kelonggaran kepada nasabah yang masih beritikad baik untuk membayar angsurannya walaupun melebihi 3 bulan.

Namun apabila nasabah tidak kooperatif lagi dan tidak dapat melunasi setelah diberikannya beberapa solusi oleh BMT, maka BMT akan memberikan pilihan kepada anggota untuk menyerahkan jaminannya untuk dijual agar dapat menutup hutangnya kepada BMT, apabila jaminan terjual melebihi hutangnya, maka sisa dana akan dikembalikan kepada pihak anggota, namun apabila terdapat kekurangan, maka pihak anggota diharapkan membayar kembali kekurangannya.

Hal ini senada dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, LKS boleh melakukan penyelesaian (settlement) murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- a) Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati
- b) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan
- c) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah
- d) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah
- e) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya

Dengan demikian, penyelesaian anggota BMT yang melakukan wanprestasi yang ada di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena pihak BMT Barokah lebih mengutamakan penyelesaian pembiayaan dengan cara perdamaian/kekeluargaan. Walaupun jalur hukum bisa ditempuh untuk menyelesaikan wanprestasi, akan tetapi BMT BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro belum pernah melakukan upaya penyelesaian

wanprestasi dengan menempuh jalur hukum tersebut dan masih bias diselesaikan secara damai (kekeluargaan).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Wanprestasi/keterlambatan dalam pembayaran yang dilakukan oleh anggota BMT. Anggota melakukan perjanjian ulang yang menyatakan kesanggupan anggota untuk membayar. Pihak BMT memberikan Surat Peringatan atau SP 1 atau datang langsung kerumah anggota dan menganalisa apa faktor penyebab terjadinya anggota melakukan wanprestasi atau keterlambatan dalam melakukan pembayaran, atau bahkan sampai diberikan SP II dan SP III jika memang diperlukan.

Kifarat yang dimaksud dalam hal ini adalah sebuah denda yang harus dibayarkan karena melanggar suatu perjanjian dan hal itu termasuk BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro diterapkan pada anggota yang melakukan tindakan wanprestasi, namun masih melihat faktor dari setiap anggota yang melakukan wanprestasi apakah ia benar – benar tidak mampu membayar atau mampu membayar namun menunda.

Kewajiban pihak Anggota BMT yang melakukan wanprestasi adalah melakukan ganti rugi. Kewajiban memberikan ganti rugi dalam syariat Islam bertujuan untuk menjaga dan memelihara harta benda dari segala kehancuran dan kebinasaan serta memberikan rasa aman kepada pemiliknya dari hal-hal yang merugikan.

Hal itu sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Fatwa DSN No. 47 tahun 2005 tentang Penyelesaian Nasabah pada Akad Murabahah dengan hal tersebut hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Maka ganti rugi terhadap wanprestasi pada pembiayaan murabahah di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran

Bagi pihak BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro agar lebih teliti dalam menganalisis dan memberikan pembiayaan murabahah kepada anggotanya, lebih tegas dalam Penyelesaian yang dilakukan agar anggota BMT yang sengaja menunda – nunda pembayaran karena hal itu dapat merugikan para anggota yang lain dan juga BMT BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro sendiri.

Bagi anggota, harus lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan prestasinya terhadap BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dan bisa terus saling bekerja sama dalam mensejahterakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- . *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Buchori, Nur Syamsudin. *Koperasi Syariah Teori & Praktik*. Tangerang: Pustaka Afa Media, 2012.
- dkk, Firdaus. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- dkk, Shidarta. *Aspek Hukum Ekonomi & Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Masyohen Sofwan, Sri Soedewi. *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Nurhayani, Neng Yani. *Hukum Perdata*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018.
- P, Trisadini. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Rachmadi, Usman. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ridwan Hasan, Ahmad. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.

Jurnal

- Dsalimunthe, Dermina. “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw).” *Jurnal Al-Maqasid*, Peringkat Akreditasi Sinta5, Volume 3 Nomor 1 (Juni 2017).
- Fitri Ayu, Ranti, dan Hudi Asrori S. “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Di Bank BRI KCP Jombang Kota.” *Jurnal Privat Law* Vol. VII, No 1 (1 Juni 2019).

- Harlina, Yuni. “Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah” Vol. XVII No. 1 (1 Juni 2017).
- Nurul Hidayah. “Wanprestasi dan Model Penyelesaiannya di LKMS (Studi Pada Lembaga KSPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA).” *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 08 No. 02 (Agustus 2014).
- Putri, Viola Nurahma. “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan Pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dan KPRI Usaha Kita Di Surabaya.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 6 No. 10 (Oktober 2019).
- Subagjo, Ichwal. “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Antara Kreditur Dengan Debitur Pada PT.BPRS Mandiri Mitra Sukses Bojonegoro.” *Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro* Vol. 2 No. 1 (t.t.).

Skripsi

- Al Fajar, Reza. “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi (Studi Pengadilan Negeri Bulukumba).” Skripsi, (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar), 2020.
- Barzan Ghifanda, Rizul. “Penyelesaian Wanprestasi Akad Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Rifa’ie Kabupaten Malang Perspektif Fatwa DSN MU.” Skripsi, (Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), 2019.
- Nurdiana, Rena. ““Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi Atas Putusan Nomor 1511/Pdt.G/2018/Pa.Js. Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan).”” Skripsi, (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2021

Wawancara

- . Manager BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro, 28 Mei 2023.
- AA. Anggota BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro, 8 Juni 2023.

Anwar, Saiful. Direktur BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro, 7 Juni 2023.

Nurmalasari, Titin. Manager BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro, 15 November 2020.

RR. Anggota BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro, 8 Juni 2023.

OUTLINE

PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA ANGGOTA BMT ADZKIYA KHIDMATUL UMMAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

HALALMAN DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Wanprestasi dan Penyelesaiannya

1. Wanprestasi

- a) Pengertian Wanprestasi
- b) Macam – Macam Wanprestasi
- c) Factor – Faktor Terjadinya Wanprestasi
- d) Sanksi Bagi Yang Melakukan Wanprestasi

2. Penyelesaian Masalah Wanprestasi

- a) Kolektibilitas Pembayaran
- b) Model Penyelesaian Wanprestasi
- c) Tahapan – Tahapan Penyelesaian Wanprestasi

B. Perspektif Hukum Islam Dalam Penyelesaian Anggota BMT Adzkiya

Khidmatul Ummah Yang Melakukan Wanprestasi

- 1) Shulhu
- 2) Tahkim

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sampel

C. Sumber Data

D. Teknik Pengumpulan Data

E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro
- B. Implementasi Praktek Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro
- C. Penyelesaian Wanprestasi Pada Anggota BMT Dalam Perspektif Hukum Islam

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Pembimbing



Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Metro, 11 Mei 2023
Peneliti



Wahyuni
NPM. 1902021022

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA ANGGOTA BMT ADZKIYA KHIDMATUL UMMAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Wawancara Kepada Direktur BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro

1. Bagaimana prosedur akad pembiayaan murabahah yang ada di BMT Azkiya Khidmatul Ummah Kota Metro?
2. Apa jenis akad yang sering di gunakan BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro dengan anggota saat melakukan pembiayaan murabahah?
3. Jenis wanprestasi apa yang sering dilakukan oleh nasabah BMT AKU?
4. Apa saja factor – factor yang mempengaruhi wanprestasi pada nasabah BMT AKU?
5. Bagaimana prosedur penyelesaian wanprestasi jika melakukan wanprestasi?
6. Sanksi apa saja yang diberikan kepada nasabah yang melakukan wanprestasi pada BMT AKU?
7. Bagaimana jika jaminan tidak cukup untuk membayar pelunasan jaminan?
8. Dana perolehan denda dari anggota yang melakukan wanprestasi tersebut digunakan untuk apa?
9. Bagaimana implementasi penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan murabahah di BMT Azkiya Khidmatul Ummah Kota Metro?
10. Apa dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian bagi nasabah yang melakukan wanprestasi?

B. Wawancara Kepada Manager BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro

1. Apa saja jenis pembiayaan yang paling dominan yang di lakukan BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro dengan Para Anggotanya?
2. Bagaimana prosedur dalam melakukan akad pembiayaan murabahah yang di lakukan BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro dengan para anggotanya?
3. Bagaimana mekanisme/prosedur pelaksanaan eksekusi barang yang menjadi jaminan pada BMT AKU?
4. Apakah ketentuan denda bagi para anggota yang melakukan tindakan wanprestasi tertuang dalam akad?
5. Apa saja jenis akad yang dilakukan BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro dengan anggota?
6. Bagaimana tindakan yang dilakukan BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro dalam menghadapi para anggota yang melakukan tindakan wanprestasi?
7. Berapa jumlah anggota yang melakukan pembiayaan murabahah di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro yang melakukan wanprestasi?
8. bagaimana jenis Kolektibilitas di BMT AKU?
9. bagaimana bentuk teguran kepada nasabah yang melakukan wanprestasi?
10. Apa jenis penyelesaian wanprestasi jika nasabah melakukan wanprestasi?

11. Apakah dasar hukum penyelesaian wanprestasi yang digunakan sudah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah yang ada di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro?

C. Wawancara Kepada Nasabah BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro

1. Apakah yang melatarbelakangi untuk mengajukan pembiayaan murabahah di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro?
2. Apakah anda saat melakukan akad itu mengerti maksud dari isi akad yang diberikan oleh BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro?
3. Apa factor penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran angsuran?
4. Apakah ada keringanan/kelonggaran jika tidak membayar angsuran tepat waktu?
5. Apa pendapat anda tentang denda yang diberlakukan BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro saat anggota melakukan tindakan wanprestasi?
6. Bagaimana tindakan yang di lakukan BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro dalam menghadapi para anggota yang melakukan tindakan wanprestasi?
7. Model penyelesaian wanprestasi yang digunakan oleh pihak BMT AKU bagaimana?
8. Dana perolehan denda dari anggota yang melakukan wanprestasi tersebut digunakan untuk apa?

9. Apakah anda sebagai anggota pernah melakukan wanprestasi terhadap pembiayaan murabahah yang anda lakukan dan di kenai sanksi berupa denda?
10. Berapa jumlah denda yang pernah anda bayarkan?
11. Apa yang menjadi dasar hukum penetapan denda tersebut?

D. Dokumentasi

1. Sejarah berdirinya BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro
2. Struktur Organisasi BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro
3. Visi dan Misi BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro
4. Produk –Produk BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro

Pembimbing



Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Metro, 12 Mei 2023
Peneliti



Wahyuni
NPM. 1902021022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-680/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : WAHYUNI
NPM : 1902021022
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1902021022

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 08 Juni 2023
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 Website www.metrouniv.ac.id email syarah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B. 1075 /In.28.2/D/PP.00.9/06/2022

06 Juli 2022

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:
Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Wahyuni
NPM : 1902021022
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESY
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN NASABAH YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM SIMPAN PINJAM DI BMT ADZKIYA KHIDMATUL UMMAH DI KOTA METRO

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib **7/7**

11/23/22, 8:04 AM

IZIN PRASURVEY



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2117/In.28/J/TL.01/11/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
PIMPINAN BMT ADZKIYA
KHIDMATUL UMMAH KOTA
METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **WAHYUNI**
NPM : 1902021022
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN
NASABAH YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM
SIMPAN PINJAM DI BMT ADZKIYA KHIDMATUL
UMMAH DI KOTA METRO

untuk melakukan prasurvey di BMT ADZKIYA KHIDMATUL UMMAH KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 November 2022
Ketua Jurusan,



Muhamad Nasrudin M.H
NIP 198606192018011001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0673/In.28/D.1/TL.00/05/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PIMPINAN BMT ADZKIYA
KHIDMATUL UMMAH KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0672/In.28/D.1/TL.01/05/2023,
tanggal 26 Mei 2023 atas nama saudara:

Nama : **WAHYUNI**
NPM : 1902021022
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT ADZKIYA KHIDMATUL UMMAH KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA ANGGOTA BMT ADZKIYA KHIDMATUL UMMAH KOTA METRO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 26 Mei 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0672/In.28/D.1/TL.01/05/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : WAHYUNI
NPM : 1902021022
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BMT ADZKIYA KHIDMATUL UMMAH KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA ANGGOTA BMT ADZKIYA KHIDMATUL UMMAH KOTA METRO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 26 Mei 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Elfa Murdiana M. Hum

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M. Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
BMT ADZKIYA KHIDMATUL UMMAH
BADAN HUKUM : 03/BIH/XIII/11/VI/2012, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR : 184/BIH/PADOK/III/11/BIH/2016
Kantor Pusat : Jalan Raya Station No 9 RT. 16 RW 06 Kelurahan Tapo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro Provinsi Lampung



Nomor : 02/C-02/KSPPS/BMT-AKU/MTR/1/2023
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Surat Balasan Penelitian**

Kepada Yth.

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro

Di –

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat yang masuk ke lembaga kami dengan identitas surat nomor : B-0672/In.28/D.1/TL.01/05/2023 tentang permohonan izin untuk melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir/ skripsi di KSPPS BMT Adzkiya Khidmatul Ummah maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : WAHYUNI

NPM : 1902021022

Semester : 8 (Delapan)

Fakultas : Syariah

Program Study : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **“PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA ANGGOTA BMT ADZKIYA KHIDMATUL UMMAH KOTA METRO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

Demikian surat balasan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 06 Juni 2023

Manager

Titin Nurmalasari S. Pd.I

LAMPIRAN – LAMPIRAN

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Kepada Yth,
Bagian pembiayaan KSPSS BMT AKU

Asalamu'alaikum, W. Wb
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BASRIE Nama Ibu Kandung :
No. KTP : 1872041803660002 Masa Berlaku :
No. RIP / NIS : 0872 7251 7075
HP. Istri / Suami :

KSPSS BMT ADZKIYA KHIDMATUL UMMAH
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
BADAN HUKUM : 02070008111420216, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR : 14/08/2022/001/2022/001

Tanggal : 29-05-2023
Jam : 15:12:16

SLIP PENCAIRAN PEMBIAYAAN

Nama : BASRIE
Jenis PBY : AL-MURABAHAH
Nomor Akad : 01.1020101.002932
Periode : 29-05-2023 s/d 29-05-2028 (60 Bulan)

Biaya Administrasi	Rp.	Rp. 130,000,000.00
Biaya Materai	Rp.	0.00
Biaya Notaris	Rp.	25,000.00
Biaya Lain-lain	Rp.	0.00
Total Biaya	Rp.	10,000.00
	Rp.	35,000.00
	Rp.	129,965,000.00

Spk Rp. 200.00

TITIN NURMALASARI .PDI Manager
TITIN NURMALASARI S.PD Teller/Kasir Bag. Pembiayaan
BASRIE Anggota

Mengetahui Suami / Istri /
Hormat Saya,

Pas Photo 4 X 6
BASRIE

Foto 1.1 Slip Pencairan Pembiayaan



Foto 1.2 Wawancara dengan Pihak BMT Bapak Saiful Anwar, S.E., Sy selaku Direktur BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro



Foto 1.3 Wawancara dengan Pihak BMT Ibu Titin Nurmalasari, S.Pd,I selaku Manager di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro



Foto 1.4 Wawancara dengan Pihak Anggota BMT Ibu RR selaku Anggota BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro



Foto 1.5 Wawancara dengan Pihak Anggota BMT Bapak AA selaku Anggota BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wahyuni
NPM : 1902021022

Jurusan/Prodi : SYARIAH/HESy
Semester/ TA : VII/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal - Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	Pabu, 09 November 2022	Bimbingan Uraian 1. penyelesaian masalah Tang Memahami Wapostasi 2. penyelesaian masalah 3. penulisan penyempurnaan Wapostasi 4. kerangka Singkat Program	

Pembimbing

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Wahyuni
NPM 1902021022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wahyuni
NPM : 1902021022

Jurusan/Prodi : SYARIAH/HESy
Semester/ TA : VII/ 2022

No	Hari / Tanggal	Hal - Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Juni 11 November 2022	1. Bimbingan Online a. Wmprestasi b. Pengurusan Nasabah c. Pengajuan bentuk Pengurusan Nasabah yang Wmprestasi 2. Lahir Berkas Musim	

Pembimbing

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Wahyuni
NPM 1902021022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wahyuni
NPM : 1902021022

Jurusan/Prodi : SYARIAH/HESy
Semester/ TA : VII/ 2022

No	Hari / Tanggal	Hal - Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Rabu, 23 November 2022	Dibimbing Bab I, II, III apa aja materi yo skripsi kw- <ul style="list-style-type: none">- Diringkas lagi LBM- Dibuat tabel jumlah masing-masing- lengkapi penelitian/kepada penelitinya	

Pembimbing

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Wahyuni
NPM 1902021022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wahyuni
NPM : 1902021022

Jurusan/Prodi : SYARIAH/HESy
Semester/ TA : VII/ 2022

No	Hari / Tanggal	Hal - Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Jum'at, 16 Desember 2022	hal dan 1# II dapat disempatkan.	

Pembimbing

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Wahyuni
NPM 1902021022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wahyuni
NPM : 1902021022

Jurusan/Prodi : SYARIAH/HESy
Semester/ TA : VIII/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal - Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	11 Mei 2023	Bimbingan <i>ijaz</i> dan <i>bebas</i> - Bagaimana <i>ijaz</i> yang masukan <i>siswa</i> - Bagaimana penyelesaian terkait <i>masukan</i> yg belum <i>lunas</i> - <i>Saksi</i> apa saja yg diperlukan	

Pembimbing

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Wahyuni
NPM 1902021022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wahyuni
NPM : 1902021022

Jurusan/Prodi : SYARIAH/HESy
Semester/ TA : VIII/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal - Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	Jumat, 12 Mei 2023	Bimbingan Aspek Aca. BPO	

Pembimbing

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Wahyuni
NPM 1902021022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507, Faksimih (0725) 47296, Website www.metroains.ac.id, E-mail sanmetro@metroains.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wahyuni
NPM : 1902021022

Jurusan/Prodi : SYARIAH/HESy
Semester/ TA : VIII/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal - Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Senin 13/23 /03	Bimbingan bab U, V <ul style="list-style-type: none">- Pada bagian C. Pengelompokan dimasukkan dengan tabel- Pada bagian B. Implementasi- Pada bagian C. Pengelompokan lebih dimasukkan dengan pengelompokan	

Pembimbing

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs.

Wahyuni
NPM 1902021022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0726) 41507, Faksimih (0725) 47298, Website www.iaimetrov.ac.id, E-mail iaimetro@iaimetrov.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wahyuni
NPM : 1902021022

Jurusan/Prodi : SYARIAH/HESy
Semester/ TA : VIII/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal – Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Senin, 15/03/23	Acc bab IV dan V Acc dapat di munaqsyahkan	

Pembimbing

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Wahyuni
NPM 1902021022

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Wahyuni, lahir di Desa Sumberejo, Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang, pada 13 September 2001. Anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Parino dan Ibu Atmini.

Pendidikan dasar peneliti tempuh di TK Darul Ulum dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan di Sekolah Dasar Negeri 02 Wonorejo dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Atap Penawar Aji dan selesai pada tahun 2016, sedangkan pendidikan Sekolah Menengah Atas pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Rawa Pitu dan selesai pada tahun 2019, kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi IAIN Metro Lampung Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dimulai pada Semester 1 Tahun Ajaran 2019 sampai dengan sekarang.